

**PERAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR
SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN WANITA
DI DUAMPANUA KAB. PINRANG
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**



2020

**PERAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR
SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN WANITA
DI DUAMPANUA KAB. PINRANG
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**



Oleh:

**SUARSI
NIM 15.2200.040**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**PERAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR
SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN WANITA
DI DUAMPANUA KAB. PINRANG
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**SUARSI
NIM. 15.2200.040**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar
 Syariah terhadap Pemberdayaan Wanita di
 Duampanua Kab. Pinrang (Analisis Hukum
 Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Suarsi

NIM : 15.2200.040

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
 Nomor: B.3388/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag.

NIP : 19760501 200003 2 002

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.

NIP : 19721227 200501 2 004


 (.....)

 (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Dekan,




 Dr. Hj. Rusdava Basri Lc., M.Ag.
 NIP.19711214 200212 2 002

SKRIPSI

PERAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN WANITA DI DUAMPANUA KAB. PINRANG (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

disusun dan diajukan oleh

SUARSI NIM. 15.2200.040

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah pada tanggal 16 Januari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag.
NIP : 19760501 200003 2 002
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.
NIP : 19721227 200501 2 004

(Handwritten signatures of Dr. Sitti Jamilah Amin and Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.)

Institut Agama Islam Negeri Parepare
KEMENTERIAN AGAMA
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah terhadap Pemberdayaan Wanita di Duampanua Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Suarsi

NIM : 15.2200.040

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor: B.3388/In.39/PP.00.09/12/2018

Tanggal kelulusan : 16 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Rektor Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah robbil'alamin. Segala Puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, puji syukur kehadiran Allah swt berkat taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar “ Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada jungjungan Nabiullah Muhammad saw. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Penulis hanturkan rasa terimakasih setulus-tulusnya kepada keluargaku tercinta yaitu ayahanda Hasan Bakri dan ibunda Suri yang merupakan kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi semangat, nasihat dan doa demi kesuksesan anak-anaknya. Berkat merekalah sehingga penulis tetap bertahan dan berusaha menyelesaikan tugas akademik ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban bagi penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah sukarela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Sitti Jamilah Amin. M.Ag dan ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. Selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan ibu yang telah diberikan selama dalam penulisan ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.
3. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan. Semooga mereka sehat selalu.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepala Sekolah, guru, dan Staf Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
8. Kepada PT. PNM Syariah Cabang Duampanua atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
9. Para informan nasabah PT. PNM Syariah cabang Duampanua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena telah meluangkan waktunya untuk memberi

informasi kepada penulis terkait masalah peran PT. PNM Syariah dalam memberdayakan wanita.

10 Saudara dan keluarga tercinta yang selalu mendukung, menyemangati dan mendoakan penulis.

11 Sudariku yang cantik terkusus Hardiyanti, Nurhaya dan Rahmi yang senantiasa selalu ada di setiap keadaan.

12 Saudariku sekaligus sahabat seperjuangan di segala hal yang senantiasa menemani dan menyemangati dalam suka duka Sukriani, Sunarti, Febriani Amalia dan Gifani Safitri semoga kita bisa wisuda bareng-bareng dan sukses bersama kedepannya nanti.

13 Ukty-ukty pondok Rohiman terkusus teman kamarku Sarmila dan Naco yang selalu memberikan semangat, canda tawa, dan menghibur penulis yang sangat berarti bagi penulis.

Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Semoga Allah awt. Selalu melindungi dan meridhoi langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Parepare, 08 Oktober 2019

Pengeliti



SUARSI

15.2200.040

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Suarsi
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.040
Tempat/Tgl Lahir : Indoapping, 28 November 1996
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah di Duampanua Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)” benar-benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikas, tiruan, plagiat atas keseluruhan skripsi dan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 08 Oktober 2019

Pengeliti



SUARSI

15.2200.040

ABSTRAK

SUARSI. *Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah terhadap Pemberdayaan wanita di Duampanua Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)* (dibimbing oleh Sitti Jamilah Amin, dan Hj. Sunuwati)

Wanita sekarang ini tidak lagi hanya menjaga, merawat anggota keluarga dan rumah tangga, akan tetapi juga mencari nafkah untuk membantu suami demi mencukupi semua kebutuhan hidup sehari-hari dan membantu meningkatkan keluarganya dengan menjadi ibu rumah tangga dan juga menjadi wanita karir. Sehingga perlu adanya suatu wadah yang dapat membimbing atau memberdayakan wanita untuk menghadapi persaingan dan membuat wanita tersebut dapat mandiri dengan ini pemerintah mendirikan suatu instansi khusus untuk wanita yang ingin memulai atau mengembangkan usahanya dengan cara pemberian modal serta pemberian bimbingan dan pengembangan usahanya tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah yang ada di Duampanua dalam memberdayakan wanita menurut Hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah sangat berperan penting dalam membantu proses pemberdayaan wanita di lihat dari program yang dijalankan yaitu pemberian modal dan pendampingan usaha melalui pembentukan kelompok sebagai sarana dalam menjalankan pemberdayaan untuk wanita yang menjadi nasabahnya tersebut 2) peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah di analisis menurut Hukum Ekonomi Islam sesuai dengan prinsip dan tujuan Hukum Ekonomi Islam sebagai instansi yang berlandaskan Syariah melihat dari program-program yang dijalankan tersebut yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan nasabahnya.

Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan wanita, PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah

DAFRAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMGBING	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
2.2 Tinjauan Teoritis	8

2.2.1 Teori Peran	10
2.2.2 Teori Pemberdayaan	12
2.2.3 Teori Hukum Ekonomi Islam	23
2.2.4 Tinjauan Konseptual (PenjelasanJudul)	32
2.3 Bagan Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.3 Fokus Penelitian	37
3.4 Jenis dan Sumber Data	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Peran PT. Permodalan Nasional Madani MekaarSyariah terhadap Pemberdayaan Wanita di Duampanua Kab. Pinrang	4.1
4.2 Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Pemberdayaan Wanita di PT. Permodalan Nasional Madani MekaarSyariah.	49
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Gambar Kerangka Pikir	35
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Lampiran-Lampiran
1.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian
2.	Surat Rekomendasi Penelitian Dari Pemerintah
3.	Surat Keterangan Telah Meneliti
4.	Outline Wawancara
5.	Surat Keterangan Wawancara
6.	Dokumentasi
7.	Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wanita adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai andil dalam perjuangan penengakkan sistem Islam. Islam tidak menyia-nyiakan upaya yang dilakukan wanita, karena wanita juga manusia sama dengan laki-laki yang oleh Allah telah diberi kewajiban yang sama untuk berjuang meninggikan agama-Nya. Hak-hak wanita dalam ajaran Islam dilatar belakangi atau dilandasi dengan fitrah wanita itu sendiri. Artinya, Islam memberikan hak kepada kaum wanita itu sesuai dengan fitrah kewanitaannya.¹

Wanita sekarang ini tidak lagi hanya menjaga, merawat anggota keluarga dan rumah tangga, akan tetapi juga mencari nafkah untuk membantu suami demi mencukupi semua kebutuhan hidup sehari-hari dan membantu meningkatkan keluarganya dengan menjadi ibu rumah tangga dan juga menjadi wanita karir. Ketidakadilan dalam masyarakat menempatkan wanita pada sektor domestik, dimana masyarakat memandang wanita mempunyai sifat yang sangat lembut, emosional, keibuan yang secara kodrat wanita dapat melahirkan sehingga mereka mempunyai kewajiban untuk mengasuh anak-anak mereka.²

Melibatkan seorang istri dalam meningkatkan perekonomian keluarga sebenarnya sah-sah saja asalkan tidak merusak tatanan keluarga. Apalagi sampai membesar menjadi konflik dikarenakan pemberontakan istri terhadap keberadaan

¹Hm. Suaib Didu, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Internasional* (Cet I; Bandung: Iris Press, 2008), h.184.

²Julia Claves Mosse, *Gender dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 38.

suaminya yang dinilai kurang bertanggungjawab pada keuangan keluarga atau perekonomian keluarga. Adapun masalah-masalah lain yakni kenakalan anak-anak yang diakibatkan kurangnya perhatian kedua orangtua dan mereka hanya sibuk mencari materi saja. Oleh karena itu, seharusnya ada keseimbangan antara kehidupan keluarga dan karir. Dalam buku paradigma gender, hal ini akan tercapai apabila suami dan istri sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan dan kesempatan yang dilandasi saling menghormati, dan bantu membantu diberbagai sektor kehidupan.³

Peran wanita yang berwawasan gender dalam peningkatan penanggulangan kemiskinan adalah melibatkan secara maksimal peran aktif kaum wanita dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya tanpa harus meninggalkan peran kodrati kewanitaannya serta sesuai dengan syariat Islam dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.⁴

Wanita tidak dilarang bekerja dalam Islam, namun harus memperhatikan tanggungjawab utamanya. Namun kenyataan sekarang ini, banyak wanita yang melalaikan tanggungjawab utamanya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu dikarenakan oleh pekerjaan diluar rumah yang begitu padat. Kebanyakan wanita karir lebih mengutamakan pekerjaan diluar rumah daripada pekerjaan didalam rumah.

Seorang wanita setelah bekerja diluar rumah akan merasa lelah, padahal ia seharusnya menyiapkan makanan dan membingbing anak serta mengurus rumah tangganya. Kemudian apabila tugas terselesaikan dan suaminya pulang kerumah, suami mendapati istrinya dengan wajah yang kurang enak dilihat. Dengandemikian

³Mufidah, *Paradigma Gender* (Malang: Bayumedia, 2004), h. 124.

⁴Ginandjar Kartasasmita, *pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996) ,h.209.

wanita telah melalaikan tugasnya sebagai istri. Hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap konsep tugas dan peranan wanita dalam kehidupan.⁵

Pemberdayaan wanita perspektif Islam adalah upaya pencerdasan muslimah hingga mampu berperan menyempurnakan seluruh kewajiban dari Allah SWT, baik dirana domestik maupun publik. Urgensi penetapan peranan dan potensi wanita dalam proses pembangunan secara optimal akan dapat mempercepat tujuan nasional.

Melihat kondisi wanita yang lebih dominan daripada lelaki, kemudian banyaknya wanita yang hanya fokus di rumah yang hanya fokus mengurus rumah tangga dan kebanyakan wanita yang pekerjaan rumahnya selesai banyak waktu luang yang tidak digunakan. Alangkah lebih baiknya disela waktu luang tersebut digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang produktif, misalnya menjalankan sebuah usaha atau dapat dikatakan berwirausaha.

Berwirausaha yang menentukan berhasil tidaknya suatu usaha yang dijalankan ada beberapa aspek didalamnya. Diantaranya aspek modal, pengelolaan maupun pemasaran. Modal bisa didapat dari berbagai cara misalnya dengan modal yang kita punya sendiri ataupun dengan pinjaman. Oleh karena itu sangat dibutuhkan suatu kemitraan atau hubungan sosial yang baik dalam berwirausaha. Karena terkadang dalam berwirausaha kita tidak dapat memulainya sendiri baik karena kekurangan uang, sumber daya, maupun kreatifitas.

Modal adalah aset dalam bentuk uang atau non-uang yang dimiliki oleh penanam modal, dan mempunyai nilai ekonomis modal bisa berbentuk uang cash, bisa juga berbentuk bangunan, mesin ataupun perlengkapan. Modal-modal ini ada

⁵ Istibyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi* (Cet I, Jakarta Selatan: Teraju Mizan, 2004), hlm. 164.

yang datang dari kantong sendiri, tapi ada juga yang diberikan oleh orang lain dalam suatu kegiatan penanaman modal. Pengusaha yang kecil dan menengah seringkali memiliki ganjalan modal ketika ingin maju.

Mengingat di Indonesia terhalangnya masyarakat kecil dalam membangun sebuah usaha salah satunya adalah kurangnya modal. Maka dari itu Pemerintah mendirikan berbagai lembaga yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat salah satunya adalah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah. Dimana PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariahnya ditujukan kepada Ibu rumah tangga produktif, namun tergolong prasejahtera.

Perseroan Terbatas. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah terdiri dari beberapa cabang dan salah satunya di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Di wilayah ini terdapat cabang PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar yang memberikan bantuan modal khusus wanita yang produktif baik wanita yang baru akan mendirikan usaha maupun yang sudah mempunyai usaha tapi ingin dikembangkan. Untuk mendapatkan modal tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah membuat 1 kelompok yang terdiri dari 10 sampai 30 orang.⁶

Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah memiliki dua bisnis pembiayaan yaitu ULaMM dan Mekaar. ULaMM yaitu memberikan modal untuk usaha mikro dan kecil, seperti usaha penjual campuran, penjual ikan, penjual baju, usaha kuliner dan lain-lain. Sedangkan Mekaar yaitu mendampingi ibu pra sejahtera menanamkan semangat jujur, disiplin dan kerja keras.

⁶<http://www.pnm.co.id/upload/laporan/file/5.pdf> diakses pada tanggal 01 januari 2019

Pendampingan yang dilakukan seperti pengadaan pertemuan kelompok satu kali seminggu untuk memberikan pelatihan dan pengecekan mengenai perkembangan usaha yang dijalankan oleh Nasabah. Nasabah ditanya mengenai perkembangan usahanya dan apabila terdapat usaha nasabah yang mengalami kendala maka pihak dari PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah memberikan arahan atau pendampingan agar usaha tersebut dapat meningkat atau berkembang.

Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah ini sangat baik mengingat bahwa dengan pemberian modal terhadap ibu-ibu produktif dapat menambah tingkat perekonomian dalam keluarga. Namun, kenyataannya bahwa PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah hanya memberikan bantuan modal kepada wanita saja, padahal seperti yang diketahui bahwa laki-laki merupakan tulang punggung keluarga artinya dialah yang bertanggungjawab untuk menanggung nafkah bagi keluarganya.

Kenyataan ini perlu dipertanyakan mengapa untuk menjadi nasabah maupun pegawai di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah hanya wanita saja padahal jika dipikirkan laki-lakilah yang sebenarnya lebih butuh untuk mendapatkan modal dalam membangun maupun mengembangkan usahanya, karena seperti yang dijelaskan diatas bahwa laki-lakilah yang berperan penting dalam menafkahi keluarga.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian wanita sekarang ini yang masuk dalam dunia kerja (bekerja diluar rumah) kadang melalaikan perannya sebagai istri maupun sebagai Ibu karena lebih fokus pada pekerjaan diluar rumahnya tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peran atau kedudukan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah terhadap pemberdayaan wanita jika dianalisis dalam hukum ekonomi Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka yang menjadi masalah pokok adalah: Bagaimana kedudukan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah terhadap pemberdayaan wanita ditinjau dari hukum ekonomi Islam. Dari masalah pokok tersebut akan dirinci menjadi sub-sub masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariahterhadap pemberdayaan wanita di Duampanua Kab. Pinrang ?
- 1.2.2 Bagaimanakah tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap pemberdayaan wanita di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui Peran PT. Permodalan Nasional Madani mekaar Syariahterhadap pemberdayaan wanita di Duampanua Kab. Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap pemberdayaan wanita di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi para pembaca sebagai berikut:

- 1.4.1 Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pemberdayaan wanita dalam Islam

- 1.4.2 Menambah wawasan pembaca mengenai manfaat dan tujuan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah itu sendiri.
- 1.4.3 Sebagai acuan dan bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut dengan tema yang sama yakni pemberdayaan wanita dan hukum ekonomi Islam
- 1.4.4 Sebagai bahan referensi dan informasi untu penelitian lebih lanjut tentang pembahasan mengenai koperasi, khususnya pada mahasiswa yang akan melakukan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran referensi yang penulis lakukan, penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Peneliti menemukan penelitian yang dari Nika Rizqi Fitriana, dengan judul skripsi “*Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Industri Kecil di Pedesaan* (Studi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobongan). Permasalahan yang akan diteliti yaitu Bagaimana kegiatan pemberdayaan perempuan dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang industri kecil di Desa Pulorejo, dimana mengenai masalah persoalan perempuan di Desa, pemerintah melakukan pemberdayaan.

Pemerintah Kabupaten Grobogan menciptakan kemandirian bagi wanita dengan melakukan program pemberdayaan ekonomi perempuan. Program pemberdayaan ekonomi Perempuan berupaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi perempuan khususnya di Desa Pulorejo Kabupaten Grobogan. Kegiatan perempuan di Desa Pulorejo terutama masih banyak yang hanya mengandalkan di sektor pertanian, namun dirasa kurang cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁷Skripsi tersebut menitikberatkan pada kegiatan pertanian yang hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu, sehingga banyak perempuan yang setelah musim tanam dan panen selesai memiliki waktu luang yang hanya digunakan untuk hal-hal

⁷Nika Rizqi Fitriana, *Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Industri Kecil di Pedesaan (Studi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobongan)*<http://lib.unnes.ac.id/27664/1/3401412001.pdf>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2019, h. 5.

berguna. Sehingga hal ini mempengaruhi tingkat perekonomian dalam keluarga. Dengan ini pemerintah Grobogan melakukan upaya untuk mengatasi banyaknya waktu luang yang terbuang khususnya kaumwanita di desa dengan cara memberikan pelatihan membuat guna meningkatkan ekonomi warga agar lebih maju.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nika Rizqi Fitriana dengan judul calon peneliti, yaitu Nika Rizqi Fitriana meneliti kegiatan pemberdayaan wanita dalam kelompok usaha bersama yaitu membuat yang dilakukan oleh wanita yang ada di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi guna meningkatkan ekonomi keluarga agar lebih maju. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nika Rizqi Fitriana dengan judul calon peneliti yaitu sama-sama meneliti masalah pemberdayaan wanita.

Anifatus Solihah, dengan judul Skripsi, “*Pemberdayaan Kaum Perempuan dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Home Industry Bulu Mata Sokawera Cilongok Bayumas)*”. Permasalahan yang akan diteliti yaitu Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pemberdayaan kaum wanita dalam meningkatkan pendapatan keluarga melalui *Home Industry* bulu mata di Desa Sukawera.⁸

Skripsi tersebut menitikberatkan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pemberdayaan wanita melalui usaha *Home Industry* apakah praktek yang dilakukan sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Anifatus Sholehah dengan judul calon peneliti, yaitu Anifatus Sholehah meneliti masalah praktek pemberdayaan

⁸Anifatus Solihah, *Pemberdayaan Kaum Perempuan dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Kasus di *Home Industry* Bulu Mata Sokawera Cilongok Bayumas). <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>, di akses pada tanggal 18 Februari 2019, h. 6.

wanita melalui usaha *Home Industry* apakah sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam. Persamaan antara penelitian Anifatus Sholeha dengan judul calon peneliti yaitu sama-sama menganalisis pemberdayaan wanita melalui Hukum Ekonomi Islam.

Uraian singkat dari beberapa penelitian diatas memiliki persamaan tentang pemberdayaan wanita dalam peningkatan pendapatan keluarga. Sedangkan penelitian yang difokuskan oleh calon peneliti yaitu penyelidikan mengenai peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah terdapat pemberdayaan wanita di Duampanua Kab. Pinrang apakah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Peran

Menurut Soerjono Soekanto peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Artinya, seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran.⁹ Sedangkan menurut Bruce J. Cohen, peran ialah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.¹⁰

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas mengenai definisi tentang peran, maka penulis lebih merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa peran sama halnya dengan kedudukan (*status*), yaitu ketika seseorang telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka seseorang tersebut telah melaksanakan suatu peran.

Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, disamping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-

⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 212-213.

¹⁰Bruce j. Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 76.

batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Menurut Levinson dalam buku Soerjono Soekanto mengatakan peran mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang. Peran dalam artian ini yaitu rangkaian peraturan-peraturan yang dihubungkan dengan kedudukan seseorang.
2. Peran yaitu suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi, dan
3. Peran juga dikatakan sebagai perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹¹

Peran juga dapat membingbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
4. Menghidupkan system pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.¹²

¹¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 213.

¹²J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Cet II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 159-160.

Definisi-definisi yang dikemukakan di atas penulis menyimpulkan bahwa peran merupakan suatu fungsi yang harus dijalankan sesuai hak dan kewajibannya. Seseorang dalam kedudukannya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Maksudnya yaitu, pencapaian tujuan suatu organisasi sangat ditentukan oleh peran seseorang yang menjadi bagian penting dari organisasi tersebut. Ketika diabaikan dan tidak dijalankan sesuai dengan kedudukannya akan berakibat buruk pada individu maupun organisasi tersebut.

2.2.2 Pemberdayaan

2.2.2.1 Definisi Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah.

Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.¹³

Menurut Zubaedi yang dikutip dari Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.¹⁴

Selanjutnya menurut Persons yang dikutip dari Edi Suharto menerangkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.¹⁵

Menurut Soetomo yang dikutip oleh St. Nasirah B dalam bukunya bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut sangat berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan, dimana apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan namun tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka apa yang

¹³Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Revika Aditama, 2005), h. 57.

¹⁴Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: PT Pustaka Cisendo, 1996), h. 145.

¹⁵Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, h. 58.

dihasilkanpun tidak optimal. Sehingga dalam konteks ini pemberdayaan sangat berkaitan pada kedua unsur tersebut.¹⁶

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau pemberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis lebih merujuk pada pendapat Ginanjar Kartasmitha bahwa pemberdayaan adalah upaya pemberian daya dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimiliki oleh suatu individu serta berupaya untuk mengembangkannya.

Menurut Ife pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanyamenyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.

¹⁶St. Nasirah B, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Mampu (studi kasus yayasan LP2EM Kota Parepare)*, h. 11-12.

¹⁷Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*.hlm. 57-60.

2. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
3. Ide atau gagasan: kemampuan mengespresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
4. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
5. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
6. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
7. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.¹⁸

Beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pengembangan kemampuan/potensi yang dimiliki oleh setiap individu dengan cara pemberian pengetahuan, motivasi, kekuatan dan kesadaran, sehingga setiap individu dapat menentukan pilihan atau sikapnya sendiri.

2.2.2.2 Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai suatu proses, tentunya dilaksanakan secara bertahap, dan tidak bisa dilaksanakan secara instan. Adapun tahapan pemberdayaan menurut Ambar Teguh Sulistyani yang dikutip oleh Aziz Muslim dala buku yang berjudul Dasar dasar Pengembangan Masyarakat, bahwa tahap-tahap yang harus dilalui dalam pemberdayaan diantaranya adalah;

¹⁸Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, h. 59.

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Perlu membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dalam tahapan ini pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan harus disadarkan mengenai perlu adanya perubahan untuk merubah keadaan agar dapat sejahtera. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran akan tentang kondisinya saat itu, dan demikian akan dapat merangsang kesadaran akan perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sehingga dengan adanya penyadaran ini dapat menggugah pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam merubah perilaku.
2. Tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan, dalam hal ini perlu adanya pembelajaran mengenai berbagai pengetahuan, dan kecakapan keterampilan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. dengan adanya pengetahuan, dan kecakapan keterampilan maka sasaran dari pemberdayaan akan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang menjadi nilai tambahan dari potensi yang dimiliki. Sehingga pada nantinya pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan. Dalam tahapan peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan ini sasaran pemberdayaan diarahkan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan dan kecakapan keterampilan yang pada nantinya akan mengarahkan pada kemandirian.¹⁹

¹⁹Aziz Muslim, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), h.33-34.

Secara keseluruhan bahwa menurut Ambar Teguh Sulistyani menyatakan tahapan pemberdayaan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu penyadaran, transformasi pengetahuan dan kecakapan, sedangkan yang paling akhir adalah tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan hal inilah pulalah. Hal ini pulalah yang perlu di perhatikan dalam proses pemberdayaan wanita agar dapat berkembang dan mampu bersaing.

2.2.2.3 Pemberdayaan Wanita

Mengenai tentang perbedaan antara wanita dan perempuan. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan, perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puka, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Sedangkan wanita adalah perempuan dewasa. Dari sini dapat diketahui, bahwa perempuan adalah manusia yang mempunyai puka tidak dibedakan umurnya. Tetapi kalau wanita adalah perempuan yang sudah mencapai dewasa.²⁰

Pemberdayaan wanita merupakan proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan transformasi (*transformation action*) agar wanita mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.

Penghasilan menjadi faktor penting untuk wanita agar memiliki kekuatan dalam posisi tawar dalam setiap pengambilan keputusan dirumah tangga dan di luar rumah tangga termasuk keputusan terkait dengan nasib wanita itu sendiri. wanita cenderung memiliki kemandirian apabila mempunyai pendapatan dan kegiatan ekonomi, politik, sosial, budaya agar wanita dapat mengatur diri, meningkatkan rasa

²⁰Istibiaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, hlm. 57.

percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep dirinya.²¹

Pemberdayaan wanita adalah agenda bangsa yang secara keseluruhan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat. Disamping itu, pemberdayaan wanita perlu disiapkan dan dilaksanakan secara terencana, terarah, terpandu dan berlanjut. Tujuan pemberdayaan wanita untuk mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum wanita. Hal ini dilakukan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan wanita serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Terdapat dua ciri dari pemberdayaan wanita. Pertama, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. Kedua, sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi.

1. Strategi Pemberdayaan wanita

Memperhatikan karakteristik kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh wanita serta arahan kebijakan dalam proses pemberdayaannya, maka pelaksanaan pemberdayaan ekonomi wanita hendaknya dilakukan dengan langkah-langkah strategi sebagai berikut:

- a. Program pemberdayaan harus spesifik sesuai kebutuhan kelompok sasaran:

Kemiskinan yang dialami kaum wanita serta masyarakat memiliki keragaman karakteristik yang melatar belakanginya. Untuk itu agar program pemberdayaan

²¹Khafifah Indar Parawansa, *Mengukur Paradigma Menembus Tradisi* (Jakarta: Pustaka PL3ES Indonesia, 2006), h. 79.

wanita dapat berlangsung efektif, maka muatan program pemberdayaan haruslah sesuai dengan karakteristik kondisi dan permasalahan yang dihadapi kelompok sasaran program. Permasalahan kelompok wanita miskin di perkotaan, pada aspek tertentu memiliki perbedaan dengan permasalahan kelompok wanita miskin di pedesaan. Perbedaan atau karakteristik yang khas juga ditemui dalam konteks kondisi dan permasalahan kemiskinan dikalangan wanita petani, wanita nelayan, atau wanita yang bergelud dalam sektor industry pengolahan (baik sebagai buruh maupun pengusaha mikro kecil). Konsekuensinya, muatan program pemberdayaan wanita tidak dapat digeneralisir, namun harus disusun secara spesifik sesuai dengan kelompok sarannya.

b. Pengembangan kelembagaan keuangan mikro tingkat lokal:

Sebagai konsekuensi dari dianutnya sistem dana bergulir dalam proses pemberian bantuan modal kerja, maka akan dibutuhkan adanya lembaga pengelolaan dana, ini dapat pula menjadi tempat bagi masyarakat untuk berkonsultasi dalam meningkatkan usaha mereka, lembaga penampung dan membantu proses pemasaran hasil produksi dan pasar, serta mediator dalam upaya pengembangan jaringan kemitraan dan pemasaran yang lebih luas.

c. Keterpaduan peran serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*)

Proses pemberdayaan wanita membutuhkan adanya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara terpadu, baik dari unsure pemerintah, masyarakat, LSM, dan dunia usaha.

d. Penyediaan dan peningkatan kemudahan akses terhadap modal usaha:

Penyediaan dan peningkatan kemudahan untuk memperoleh akses terhadap sumber permodalan sangat diperlukan mengingat masih terbatas dan lemahnya akses

yang dimiliki pengusaha mikro dan kecil pada umumnya (apalagi yang baru memulai usahanya) untuk memperoleh bantuan (kredit) modal kerja dari sumber-sumber modal yang ada.

e. Fasilitas bantuan permodalan untuk pemupukan permodalan wilayah:

Dana ini sifatnya merupakan dana hibah, kelompok penerima tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana kepada pengelola untuk kemudian digulirkan kepada kelompok wanita miskin lainnya. Cara ini akan lebih menjamin pelaksanaan program secara berkelanjutan sekaligus lebih mencerminkan prinsip keadilan bagi kelompok wanita miskin lainnya yang belum menerima dana modal kerja ini (mengingat pada saatnya mereka akan menerima bantuan modal kerja sesuai tahap perguliran yang berlangsung).

f. Pemantapan sistem pendampingan untuk kemandirian kelompok:

Sistem pendampingan ini bersifat mandiri dan telah berjalan baik yang dilakukan oleh relawan, LSM, Perguruan Tinggi atau petugas pemerintah. Petugas pendampingan ini adalah anggota masyarakat (infrastruktur), LSM, Organisasi sosial, yayasan, lembaga, kekerabatan, dll yang memiliki pengetahuan dan kemampuan atau memiliki kapasitas dan kapabilitas serta diterima masyarakat sebagai pembimbing dan pendampingan.²²

Beberapa langkah-langkah strategis dalam proses pemberdayaan wanita tersebut. Hal ini apabila dilakukan dan diterapkan maka proses pemberdayaan akan berjalan dengan baik.

²²Sulikanti Agusti, *kebijakan dan strategi peningkatan produktifitas ekonomi perempuan*, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, hlm.25.

2. Tujuan Pemberdayaan Wanita dan Hasil Pemberdayaan

a. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan adalah mendirikan manusia atau membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah yang lebih baik secara berkesinambungan. Oleh karenanya, pemberdayaan atau pengembangan masyarakat adalah upaya untuk memperluas pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Untuk itu setiap pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan martabat manusia sehingga menjadi masyarakat yang maju dalam berbagai aspek. Argumentasi yang melihat implikasi pengaruhnya terhadap laki-laki dari pemberdayaan wanita adalah pemberdayaan ini juga membebaskan dan memberdayakan kaum laki-laki dalam arti material dan psikologis.

Masyarakat perlu diperkuat atau diberdayakan. Sebab apabila hal ini terjadi justru merupakan beban yang bertambah besar bagi Negara. Disamping itu, apabila masyarakat kuat dalam hal kewenangannya untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan juga akan membawa dampak yang positif baik dari sisi masyarakat maupun Negara.

Kewenangan dan kapasitas dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan dari sudut masyarakat akan lebih mendorong teraktualisasinya potensi masyarakat, lebih menjamin kesinambungan proses pembangunan oleh masyarakat sendiri.²³

²³Soetomo, *Membangun Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka* (Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 424.

Pemberdayaan ekonomi dalam bentuk peningkatan akses terhadap sumber daya, fasilitas permodalan dan pasar. Pemberdayaan sosial berupa peningkatan akses terhadap informasi, pelayanan sosial dan perluasan jaringan sosial. Pemberdayaan psikologis, peningkatan rasa percaya diri terutama terhadap kemampuan untuk secara mandiri melakukan pengelolaan pembangunan, sehingga lapisan marjinal dapat keluar dari kondisi teralienasi.²⁴

Menurut Riant Nugroho yang dikutip oleh Indah Riyani bahwa tujuan dari program pemberdayaan perempuan adalah:

1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini.
2. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
3. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.
4. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.²⁵

²⁴Soetomo, *Membangun Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*, h. 429.

²⁵Indah Riyani, dengan judul Skripsi “*Pemberdayaan Perempuan dalam Menunjang Pendapatan Keluarga Melalui Home Industry di Desa Rubae Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang* (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2015), h. 10.

Beberapa tujuan dari program pemberdayaan di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan terhadap potensi-potensi yang seharusnya dimiliki wanita agar dapat mengekspresikan dirinya.

b. Hasil Pemberdayaan

Suatu kegiatan pemberdayaan tentunya memiliki beberapa indikator penentu pencapaian dalam pemberdayaan tersebut. Hasil pemberdayaan menurut Edi Soeharto adalah pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan kelompok lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam hal.

1. Memenuhi kebutuhannya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
3. Berpartisipasinya dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemaparan yang diuraikan memberikan pemahaman bahwa hasil pemberdayaan dapat dilihat dari tingkat pemenuhan kebutuhan, peningkatan pendapatan, dan partisipasi.

2.2.3 Hukum Ekonomi Islam

2.2.3.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani “*oikonomia*” yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi, secara garis besar ekonomidiartikan sebagai aturan

rumah tangga atau manajemen rumah tangga²⁶, yang dalam bahasa Inggris disebut “*economies*”²⁷.

Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu Negara.²⁸ Adapun dalam pandangan Islam, ekonomi atau *iqdishad* berasal dari kata “*qosdun*” yang berarti keseimbangan (*equilibrium*) dan keadilan (*equally balanced*).²⁹

Perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga diperluas lagi yang mencakup tiga subsistem yaitu memperbanyak kekayaan dan memelihara keberadaannya yang disebut dengan subsistem produksi, tata cara mengonsumsinya disebut subsistem konsumsi produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem distribusi.³⁰

Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki, untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut ilmu ekonomi. Definisi yang lebih populer yang sering digunakan untuk menerangkan ilmu ekonomi tersebut adalah: " Salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relative tidak terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya."³¹ Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan

²⁶Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah* (Cet I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.2.

²⁷Thohir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menaggulangi Krisis Secara Islam* (Bandung: Al Ma'arif, 1985),h. 29.

²⁸Thohir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menaggulangi Krisis Secara Islam*, h. 2.

²⁹Thohir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menaggulangi Krisis Secara Islam*, h. 3.

³⁰Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007),h.10-11.

³¹Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, h. 2.

sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Hukum ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi. Dari definisi diatas ada dua unsur yang saling berkaitan yaitu: pertama, perangkat peraturan adalah serangkaian peraturan (dari Undang-Undang sampai peraturan pelaksanaannya) yang secara substansial mengatur seluruh atau sebagian kegiatan ekonomi pada umumnya; kedua, kegiatan ekonomi yang utama adalah kegiatan produksi dan distribusi. Dengan demikian, hukum ekonomi mengandung pengertian yang operasional karena memiliki dua pendekatan sekaligus yaitu pendekatan makro yang memanfaatkan ilmu lain untuk dijadikan pisau analisis masalah hukum dan untuk kajian perlindungan publik dan konsumen. Adapun pendekatan mikro adalah untuk mengkaji hubungan hukum para pihak sesuai target dalam mencapai dalam sasaran bisnis.³²

Menurut Rachman Soemitro, hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Dalam norma-norma ini pemerintah mencoba memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat, bahkan apabila perlu membatasi kepentingan dan hak-hak individu. Dengan demikian letak hukum ekonomi, sebagian ada dalam hukum perdata dan sebagian lagi ada dalam hukum publik, dimana keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat dijaga untuk mencapai kemakmuran bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

³²Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Cet, I Jakarta: Kencana, 2012), h.381.

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat prifat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.

2.2.3.2 Sumber-sumber Hukum Ekonomi

Sumber-sumber hukum ekonomi Islam dalam pandangan para pakar ekonomi Islam. Misalnya A. Mannan, menempatkan sumber tasyri' sebagai sumber hukum dalam Islam.

1. Alquran

Alquran merupakan sumber hukum ekonomi Islam yang pertama, sumber hukum yang abadi yang merupakan firman Allah Swt yang disampaikan kepada manusia melalui mulut Nabi Muhammad saw.

Apabila ditelusuri kata *istishaq* (ekonomi) dalam Alquran maka kata tersebut hanya tiga kali disebutkan di dalam Alquran, yaitu dalam bentuk isim fa'il: *muktasid* dan *muqtasidah* terdapat dalam surah Luqman (31): 32 dan surah Fatir (35): 32. Kata *Muqtasidah* terdapat dalam surah *al-ma'idah* (5): 66, Allah SWT berfirman:

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنَ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ
مَنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ٦٦

Terjemahnya:

“Dan sekiranya mereka bersungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil, dan (Alquran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Diantara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah lebih buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka”..³³

³³Kementerian Agama RI Al-Hikmah, Al Quran dan terjemahan, h. 66.

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa anjuran untuk bersunggu-sunggu berpegang teguh pada hukum Allah dan jangan takut dengan resiko karena Allah yang mengaturnya, kemudian betapa buruknya mereka yang tidak berpegang teguh pada kepercayaannya.

2. Sunnah Rasulullah Saw

Sumber hukum ekonomi yang kedua adalah Sunnah Nabi saw. Sunnah dalam pengertian bahasa adalah jalan, baik itu terpuji atau tercela. Menurut ulama usul fikih, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah saw. Selain dari Alquran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir Nabi yang dapat dijadikan dalil untuk penetapan hukum *syara'*.

3. Ijma'

Ijma adalah sumber hukum yang ketiga, setelah Alquran dan Sunnah. Menurut Ulama *ijmak* yaitu "kesepakatan para Ulama mujtahid umat Islam pada suatu masa setelah (wafatnya) Nabi saw. Atas Hukum Syara' mengenai suatu perkara amalia". Ijma bersumber dari tiga hukum didasarkan pada ayat Alquran seperti dalam surah Q.S an-Nisa/4:59

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³⁴

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa selain dari hukum dari Allah swt dan Rasul-Nya yang harus di taati, terkandung juga anjuran untuk mempercayai ijma sebagai sumber hukum yang ketiga.

4. Qiyas

Qiyas merupakan sumber hukum yang keempat. Sebagaimana definisi sumber hukum lainnya. Definisi yang dikemukakan oleh Al-Baqillani yang menjadi pegangan sebagian besar ulama Syafi'iyah: “menanggung sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada kedua yang meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, baik dari segi hukum maupun sifatnya.”³⁵

Beberapa penjelasan diatas mengenai sumber hukum Islam, bahwa sumber hukum yang mesti ditaati atau yang harus diutamakan yaitu Al'Quran kemudian Sunnah Nabi lalu ijma dan kemudia Qiyas.

2.2.3.3 Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam, sebagai ketentuan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai ugeran (aturan) dalam melaksanakan aktivitas ekonomi.

³⁴Kementerian Agama RI Al-Hikmah, Al Quran dan terjemahan, h.133.

³⁵Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, (Cet, I; Jakarta: UII Press, 2005), h. 25.

Berdasarkan pada beberapa pendapat para fuqaha saat mendeskripsikan fiqih al-mu'amalah maka terdapat enam prinsip yaitu:

1. Prinsip Aqidah, atau prinsip tauhid. Prinsip ini merupakan pondasi hukum Islam yang menekankan bahwa:
 - a. Harta benda yang dimiliki hanyalah amanah dari Allah Swt dengan memperoleh dan mengelolanya dengan baik dalam mencari kemanfaatan karunia dari Allah Swt.
 - b. Manusia dapat langsung berhubungan dengan Allah Swt. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan keTuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari Syariat Allah Swt.
2. Prinsip keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana Allah memerintahkan adil diantara sesama manusia dalam banyak ayat antara lain Q.S an-Nahl/16:90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.³⁶

3. Prinsip *al-Ihsan* (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih daripada hak orang lain itu.

³⁶ Kementerian Agama RI Al-Hikmah, Al Quran dan terjemahan, h. 277.

4. Prinsip *al-Mas'uliyah* (*accountability*), pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yaitu: pertanggungjawaban antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan serta tanggungjawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*).
5. Prinsip keseimbangan. Prinsip *al-Wasathiyah* (*al-'itidal*, moderat, keseimbangan), syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
6. Prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlakul kariimah.
 - a. Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas dan jelas pastinya. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang di akadkan itu.
 - b. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
 - c. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana kaidah fiqhiyah: “bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu maka diutamakan kepentingan kemaslahatan sosial”.
 - d. Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
 - e. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.

- f. Prinsip suka sama suka (saling rela, *'an-taradhin*). Prinsip ini berlandaskan pada firman Allah Swt. Q.S *an-Nisa/4:29*

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”³⁷

- g. Prinsip *Malkiah*, kepemilikan yang jelas.
- h. Prinsip tiada paksaan. Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan taransaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.³⁸

2.2.3.4 Tujuan Hukum Ekonomi Islam

Beberapa tujuan Hukum Ekonomi Islam dapat disebut menjadi 4 tujuan yaitu

- a. Mengutamakan KeTuhanan
- b. Memperjuangkan kebutuhan hidup
- c. Menciptakan kesejahteraan sosial

³⁷Kementerian Agama RI Al-Hikmah, Al Quran dan terjemahan, h. 83.

³⁸ Sjaichul Hadi Permono, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya:Aulia, 2008), h. 78-80.

d. Negara menyingkirkan kebinasaan

Beberapa tujuan Hukum Ekonomi Islam tersebut dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengutamakan ketuhanan yaitu, Untuk menempuh hidup abadi itu, manusia harus mempersiapkan perbekalan, yaitu Takwa berbakti hanya kepada-Nya. Oleh sebab itu dalam berjuang mencari rezeki dan membangun perekonomian, manusia harus mengingat tujuannya yang akhir yaitu mengutamakan keTuhanan. Tujuan ini harus dijadikan lambang pekerjaannya, juga menjadi tujuan akhir dari hasil-hasil pekerjaan ekonominya dan lapangan ekonomi itu.

Tujuan ekonomi yang kedua, adalah memperjuangkan nasib jangan melalaikan nasib dalam dunia ini, melainkan harus berjuang dilapangan perekonomian dengan berbagai jalan yang terbuka baginya. Banyak jalan yang bisa ditempuh dan banyak usaha yang bisa dikerjakan untuk menolong nasib sendiri dalam perebutan ekonomi.

Sebagai tujuan yang ketiga dari ekonomi Islam ialah berbuat kebajikan kepada seluruh masyarakat, atau masing-masing anggota masyarakat khususnya. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Pemurah untuk Islam harus senantiasa berpedoman kepada sifat kebajikan yang tidak terhingga dari Tuhan kepada makhluk-Nya.

Tujuan yang keempat yaitu Negara menyingkirkan kebinasaan. Kepentingan diri sendiri, atau hak milik perorangan, mungkin menimbulkan sifat egoistis dan individualistis. Kedua sifat ini menimbulkan kebinasaan dimuka bumi dan menghancurkan jalannya perekonomian. kepentingan diri sendiri yang tidak ada batasnya, menimbulkan adanya faham kapitalisme. Ini berarti kebinasaan dimuka bumi.

2.3 Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul “ Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah terhadap Pemberdayaan Wanita di Duampanua Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam). Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasannya dalam skripsi ini lebih focus dan lebih spesifik.

Selain itu, tinjauan konseptual memiliki pembahasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Oleh sebab itu, dibawa ini akan diuraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut.


Peran merupakan suatu kedudukan (status), maksudnya adalah apabila seseorang telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Adapun PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah itu sendiri merupakan suatu instansi BUMN yang berdiri untuk membantu masyarakat khususnya wanita dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga melalui pemberian modal usaha dan pelatihan. Pemberdayaan wanita yaitu suatu proses untuk meningkatkan dan menguatkan wanita dibidang sosial, ekonomi dan politik, sehingga menjadi wanita yang berdaya, memiliki kepercayaan diri, mempunyai aspirasi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melakukan tugas-tugas kehidupannya. Sedangkan Hukum Ekonomi Islam yaitu adalah sebuah hukum yang mengatur akan segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad para Ulama.

Berdasarkan uraian pengertian diatas yang dimaksud penulis dari judul Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah terhadap pemberdayaan wanita di Duampanua Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam) adalah suatu sistem atau program yang dibuat oleh badan atau instansi yaitu PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dengan cara pemberdayaan wanita melalui pemberian modal usaha dan pendampingan. Adapun usaha yang diberdayakan yaitu usaha Mikro kecil dan menengah seperti usaha pedagang kaki lima, usaha pakaian, usaha ikan, usaha penjual campuran, usaha kuliner dan masih banyak lagi. Karena terlalu banyak usaha yang diberdayakan, maka penulis hanya berfokus pada usaha kuliner. Jadi, penulis hanya akan berfokus pada pemberdayaan wanita melalui usaha dibidang kuliner yang tidak terlepas dari tujuan dan prinsip hukum ekonomi Islam.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar merupakan suatu lembaga BUMN yang sengaja didirikan oleh Pemerintah untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberian modal khususnya untuk wanita yang tergolong prasejahtera. PT. Permodalan Nasional Madani mempunyai beberapa cabang bahkan hampir di setiap Kabupaten yang ada di Indonesi penelitian ini akan di bahamengenai tentang peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam memberdayakan wanita.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah Skripsi) yang diterbitkan STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penulisan dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³⁹

3.1 Jenis penelitian

Mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah pertama, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. Kedua, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.⁴⁰

³⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi), Edisi Revisi* (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.30.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h.115.

3.2 Lokasi dan Waktu

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Pinrang di Desa Bungi Kec. Duampanua, Sulawesi Selatan dan waktu penelitian 1 bulan.

Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melaksanakan penelitian tentang Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Dalam Pemberdayaan Wanita Di Duampanua Kab. Pinrang Analisis Hukum Ekonomi Islam.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴¹ Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁴² Dengan kata lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Dalam Pemberdayaan Wanita Di Duampanua Kab. Pinrang Analisis Hukum Ekonomi Islam. Data primer dalam hal ini diperoleh dari

⁴¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

⁴² Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), h. 55.

sumber individu atau perorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁴³ data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- a. Kepustakaan
- b. Internet

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data. Penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang berhubungan dengan penelitian ini. adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini adalah;

1. Teknik Field Research

Teknik field research dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan langsung ke lokasi untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknik yaitu sebagai berikut:

⁴³Zainuddi Ali, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: Sinar Grafika, 2011),h. 106.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan di lokasi yaitu di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah cabang Duampanua.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Data penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu 4 Nasabah, 2 Karyawan dan 1 Kepala Cabang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴⁴ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti .

3.5 Teknik Analisis data

Analisis data merupakan proses pengindraan (*Description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya

⁴⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta,2008), h. 158.

kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.⁴⁵

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai sesuatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁴⁶ Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam peneliti, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

2. Penyajian data (*data display*)

Peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh sesuatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

⁴⁵ Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

⁴⁶ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.40.

3. Penarikan Kesimpulan

Permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin dan sebagainya. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah terhadap Pemberdayaan Wanita di Dumpanua Kab. Pinrang

Menurut Soerjono Soekanto, peran ialah aspek dinamis kedudukan (status), yaitu apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dengan membentuk suatu program pemberdayaan bagi wanita yang sudah mempunyai usaha maupun yang akan membuat usaha di Duampanua telah menjalankan kewajibannya sebagai instansi pemerintahan dalam membina wanita yang lebih berkembang dan berdaya. Sedangkan menurut Bruce J. Cohen peran ialah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu. Dengan pembentukan kelompok kemudian pemberian modal dan pendampingan usaha bagi wanita, hal inilah yang diharapkan bagi para wanita yang dilakukan oleh Instansi Pemerintahan yaitu PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan terhadap wanita-wanita yang menjadi nasabahnya.

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Kepala Cabang Duampanua, mengatakan bahwa:

“Perannya besar sekali, karena selain membantu ekonomi keluarga dan bisa mensejahterakan keluarganya dengan cara pemberian modal dan pendampingan usaha juga persyaratannya tidak berat dan tujuan dari PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah yaitu untuk ibu prasejahtera yang kita kembangkan ekonominya dengan cara memberikan modal dan pendampingan usaha, supaya usahanya itu meningkat. Diberikan pinjaman modal minimal Rp. 2000.000 itu untuk pencairan awalnya.”⁴⁷

Kemudian wawancara yang dilakukan bersama dengan nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, yang mengatakan bahwa. “usaha saya

⁴⁷Hasil wawancara dengan Ibrahim (Kepala Cabang Duampanua) 20 Juli 2019.

semenjak ada bantuan dana dari PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, yah merasa ringan dan meningkat karena kalau ada modal ditambah lagi jualan e.semenjak ada modal dari PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah menu jualan saya ditambah, kan dulu cuma *jalang kote* sekarang sudah ada roti”⁴⁸

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya bantuan modal dari PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah tingkat usaha maupun pendapatan wanita yang mejadi nasabahnya mengalami peningkatan karena dengan adanya bantuan modal tersebut nasabah dapat menambah menu jualannya. Pemberian modal dan pendampingan usaha inilah yang dilakukan oleh instansi ini sebagai organisasi yang membantu wanita dan hal ini akan berpengaruh kepada seluruh masyarakat.

Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah memberikan beberapa syarat untuk menerima nasabah, hal ini merupakan peraturan-peraturan yang diatur oleh instansi tersebut sebagai instansi yang membantu atau memberdayakan wanita. Syarat-syarat tersebut seperti yang dikatakan oleh Kepala Cabang instansi ini, mengatakan bahwa:

“Untuk menjadi nasabah di PT.Permodalan nasional Madani Mekaar Syariah ini, harus perempuan tidak ada bapak-bapak ibu-ibu semua, terus ini nda perorangan disini berkelompok dia terdiri dari 10-30 nasabah dalam satu kelompok, terus persyaratan lainnya harus punya KTP, domisili, Kartu Keluarga, suami dan punya penanggungjawab.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa untuk menjadi nasabah di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai instansi yang berkedudukan sebagai instansi yang membantu wanita

⁴⁸Hasil wawancara dengan Mudmainnah (Nasabah Cabang Duampanua) 23 Juli 2019.

⁴⁹Hasil wawancara dengan Ibrahim (Kepala Cabang Duampanua) 20 Juli 2019.

agar dapat berdaya agar nantinya dalam proses pemberdayaa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dilihat dari cara instansi memfasilitasi wanita sebagai nasabahnya dengan memberikan program-program pemberdayaan seperti bantuan modal untuk pengembangan usaha maupun pemberian modal untuk wanita yang akan membuat usaha serta pendampingan usaha yang dijalankan oleh wanita sebagai nasabahnya. Dari apa yang dilakukan oleh instansi tersebut sangatlah penting bagi struktur sosial masyarakat

Apabila dilihat dari program yang telah dikerjakan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah tersebut maka peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah ini sudah jelas perannya sangat membantu wanita untuk lebih mandiri dan sejahtera, dengan adanya program tersebut wanita wirausahawan sudah bisa menikmati baik berupa sarana maupun prasarana. Program kegiatan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah yang telah terlaksana seperti:

4.1.1 Bantuan Modal

Bantuan modal berarti bantuan dalam bentuk pinjaman uang untuk bantuan usaha wanita yang menjadi nasabahnya baik wanita yang sudah mempunyai usaha sebelumnya maupun wanita yang baru akan membangun atau menjalankan sebuah usaha dengan modal awal Rp. 2000.000 yang diberikan dengan syarat dan kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut yaitu:

7. Layanan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah diperuntukkan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro
8. Pembiayaan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok,

dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses persiapan pembiayaan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM)

9. Satu kelompok minimal terdiri dari 10 nasabah

10. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua

11. Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha.

Adapun syaratnya yaitu:

1. Harus perempuan
2. Membuat kelompok yang terbuat dari 10 sampai 30 orang
3. Foto copy KTP
4. Kartu Keluarga
5. Mempunyai penanggung jawab

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak Ibrahim sebagai kepala Cabang di Instansi ini, yang mengatakan bahwa:

“Untuk menjadi nasabah di PT.Permodalan nasional Madani Mekaar Syariah ini, harus perempuan tidak ada bapak-bapak ibu-ibu semua, terus ini nda perorangan disini berkelompok dia terdiri dari 10-30 nasabah dalam satu kelompok, terus persyaratan lainnya harus punya KTP, domisili, Kartu Keluarga, suami dan punya penanggungjawab.”⁵⁰

Hal yang sama dikatakan oleh salah satu nasabah PT.Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah

“syaratnya kemarin itu KTP, Kartu Keluarga, sebelum pemberian modal di observasi dulu usahata.”⁵¹

⁵⁰Hasil wawancara dengan Ibrahim (Kepala Cabang Duampanua) 20 Juli 2019.

⁵¹Hasil wawancara dengan Mutmainnah (Nasabah PT.Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah) 23 Juli 2019.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa untuk menjadi nasabah di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah ada beberapa syarat yang harus di penuhi. Salah satu diantaranya yaitu adanya observasi usaha yang dilakukan oleh pihak PT. Permodalan Nasional Mekaar sebelum pemberian modal tersebut, dengan adanya observasi ini maka pihak PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dapat mengetahui apakah wanita ini layak untuk diberikan bantuan modal juga agar pihak PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dapat mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh calon nasabah ini dalam membuat atau mengembangkan usahanya nantinya. pembentukan kelompok. Dengan adanya pembentukan kelompok ini maka proses pemberdayaan akan berjalan lebih mudah karena pemberian bimbingan dapat langsung diberikan kepada nasabah.

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh salah satu karyawan PT.Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah

“Tujuan mengapa untuk menjadi nasabah harus membentuk 1 kelompok banyak diantaranya supaya petugas dalam menagih cicilan lebih muda, agar mudah mengetahui perkembangan usaha nasabah,agar nantinya ketika ada salah satu nasabah yang tidak bisa membayar cicilannya maka yang lain ikut menaggingnya,dan untuk mengecek nasabah siapa yang malas datang karna yang malas datang ketika nantinya ingin meminta tambahan modal makan tambahan modal tersebut akan kurang tidak sama banyaknya modal yang diberikan kepada nasabah yang rajin datang dan tidak pernah absen membayar cicilan modal tersebut.”⁵²

Hal yang sama juga dikatakan oleh salah satu nasabah PT.Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, yang mengatakan bahwa:

“Salah satu fungsi dari dibentuknya kelompok adalah supaya nantinya ada nasaba yan tidak sempat atau tidak dapat membayar cicilan perminggunya maka teman kelompok yang lain yang harus menaggingnya karena kami tidak bisa pulang tanpa membawa uang”⁵³

⁵²Hasil wawancara dengan St Khdiyah (Karyawan Cabang Duampanua) 17 Juli 2019.

⁵³Hasil wawancara dengan Nur Rahmi (Karyawan Cabang Duampanua) 17 Juli 2019.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya pembentukan kelompok ini secara tidak langsung persyaratan ini dapat mendorong nasabahnya untuk aktif dalam setiap pertemuan. Dengan melihat konsekuensi yang diberikan kepada nasabah yang jarang hadir yaitu tidak ada penambahan pinjaman modal berikutnya. Hal ini secara langsung mereka termotivasi dan terdorong untuk disiplin dalam setiap hal. Sehingga timbul kesadaran yang akan membentuk perilaku mereka.

Lain halnya yang dikatakan oleh ibu Naisa, mengatakan bahwa:

“Dengan adanya pembentukan kelompok ini ya sebenarnya bagus karena kami dapat bersikaturahmi. Tapi kadang saya merasa tidak suka dengan adanya pembecaan janji nasabah dan pembacaan doanya. Kan sebelum penagihan dan pembubaran pertemuan kelompok itu ada pembacaan janji nasabah. Tidak ku suka karna sebelum dimulai dibaca kalau mau ki pulang kerumah dibaca lagi mau tommakii buru-buru pulang, kadang juga ada teman kelompok lambat datang jadi harus ditunggu dulu sebelum dimulai pertemuannya”.⁵⁴

Hal yang sama dikatakan oleh ibu Mardiana sebagai nasabah di Instansi ini, mengatakan bahwa:

“pertemuan kelompok ini sebenarnya bagus cuman saya sebagai ketua itu kadang saya merasa kerepotan mengumpulkan semua teman kelompok saya, karena biasa kalau dipanggil banyak semua alasannya, kadang menitip uang jii saja”.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas penlis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya pertemuan kelompok ini tidak semua berdampak positif karena ada sebagian nasabah yang merasa risih dengan peraturan yang dijalankan pada saat pertemuan kelompok tersebut, khususnya untuk ketua kelompok yang mempunyai tanggung jawab untuk mengumpulkan semua anggota kelompoknya tersebut.

⁵⁴Hasil wawancara dengan H. Mustika (Nasabah Cabang Duampanua) 23 Juli 2019.

⁵⁵Hasil wawancara dengan Mardiana (Nasabah Cabang Duampanua) 23 Juli 2019.

Selain adanya motivasi dan dorongan yang terkandung dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan ini, terdapat juga program yang dapat memberikan penyadaran dan membentuk perilaku. Perlu adanya penyadaran mengenai perlu adanya perubahan untuk merubah keadaan agar dapat sejahtera.

Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran akan tentang kondisinya saat itu, hal ini dapat merangsang kesadaran akan perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Yaitu seperti yang dikatakan oleh salah satu nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, yang mengatakan bahwa:

“Salah satu fungsi dari dibentuknya kelompok adalah supaya nantinya ada nasaba yang tidak sempat atau tidak dapat membayar cicilan perminggunya maka teman kelopok yang lain yang harus menaggunnya karena kami tidak bisa pulang tanpa membawa uang”⁵⁶

Hal yang sama dikatakan oleh ibu Megawati selaku nasabah di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, mengatakan bahwa:

“Ada namanya tanggung renteng jadi kalau ada temanta tidak datang atau tidak bisa bayar, kita bayarkan, ceka ceka 5000 per orang. Jadi kalau pergiki pertemuan harus ki bawa uang jaga-jaga 5000, dengn ini kami merasa punya tanggungjawab dalam kelopok bahwa kami harus serius menggunakan modal ini untuk bisa membayar cicilan mingguan kami juga kami merasa kurang enak dengan pihak PNM apabila kami tidak serius dalam mengelola modal ini.”⁵⁷

Penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya program tanggung renteng ini maka akan membangkitkan kesadaran untuk nasabah untuk saling menolong atau membantu dalam setiap hal dan pastinya nasabah yang tidak sempat hadir akan merasa terbebani jika tidak hadir karena ada pikiran bahwa apabila ia tidak

⁵⁶Hasil wawancara dengan Nur Rahmi (Karyawan Cabang Duampanua) 17 Juli 2019.

⁵⁷Hasil wawancara dengan Megawati (Nasabah Cabang Duampanua) 11 Juli 2019.

hadir maka teman kelompoknya yang akan menanggung biaya cicilannya. Selain dari pada itu nasabah akan benar-benar serius mengelola modal yang diberikan dengan adanya pertemuan kelompok ini karena mereka merasa benar-benar diawasi sehingga secara tidak langsung kehidupannyapun ikut sejahtera.

Terbentuknya kelompok program pemberdayaan yang terarah pada bidang masing-masing tersebut PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah telah menyatukan beberapa anggota masyarakat yang ada di Duampanua melalui kelompok yang telah dibentuk tersebut dengan ini mereka akan saling mempengaruhi setidaknya dalam perkembangan perekonomian mereka.

4.1.2 Pendampingan dan Pengembangan Usaha

Selain dari program pemberian modal, PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah juga menjalankan program pendampingan dan pengembangan usaha. Dalam proses pendampingan usaha ini nasabah diberikan beberapa pengetahuan atau wawasan dan diarahkan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan dalam kecakapan keterampilan yang nantinya akan mengarahkan pada pengembangan potensi kemudian mengarahkan pada kemandirian. Bentuk pendampingan usaha yang pernah dilakukan yaitu seperti yang dikatakan oleh bapak Ibrahim sebagai Kepala Cabang di instansi ini, mengatakan bahwa”

“Salah satu mikro kecil yang memiliki potensi untuk dikembangkan baik melalui pelatihan maupun pendampingan, adalah kelompok pembuat dan pedagang kue dan makanan kecil di wilayah pasar ini. Nah ini baru-baru ada semacam pelatihan en book namanya, dia itu khusus nasabah yang terdiri dari 10 sampai 50 orang, dikumpulkan, dia disitu dikembangkan usahanya, misalnya usaha kripik, nasabah diberikan bimbingan supaya nasabah itu bisa mengola misalnya ada jagung jadi susu itu dari jagung, ada pelatihannya, ada bimbingannya. Kemarin itu bimbingan 3 hari.⁵⁸

⁵⁸Hasil wawancara dengan Ibrahim (Kelapa Cabang Duampanua) 20 Juli 2019.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh instansi ini adalah adanya pendampingan dan pengembangan usaha kepada nasabahnya yaitu pendampingan dan pengembangan usaha kripik bagaimana agar dapat membuat inovasi baru. Sehingga hal ini dapat meningkatkan persaingan dipasaran sehingga hal ini akan berpengaruh pada kesejahteraan perekonomian nantinya.

Hal yang sama dikatakan oleh Nur Rahmi selaku karyawan di Instansi ini, mengatakan bahwa:

“Setiap pertemuan kelompok itu ibu-ibu ditanya bagaimana perkembangan usahanya, berapa pemasukannya setiap hari. Kan kalau pagi sampai siang itu penagihan kemudian siang sampai sore itu kunjungan ke tempat-tempat jualannya ibu-ibu, disitu mii ditanya tentang usahanya, biasa ibu-ibu di ajar bikin kue kalau kuenya biasa-biasa di ajar lagi buat kue yang lebih unik, biasa juga di ajar ibu-ibu cara penjualan lewat online misalnya lewat Waatsap, Facebook, instagram dan sebagainya. Bahkan biasa ada grup antara karyawan dan nasabah, nah didalam grup ini biasa mii ada sheringg mengenai usaha ibu-ibu itu”.⁵⁹

Penulis dapat menyimpulkan bahwa instansi ini benar-benar melakukan pendampingan kepada wanita-wanita yang menjadi nasabahnya. nasabah didampingi dalam proses pengembangan usaha dengan memberikan atau meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dengan ini dapat meningkatkan potensi yang dimiliki wanita yang menjadi nasabahnya sehingga wanita akan hidup mandiri nantinya.

Melihat dari beberapa program yang membantu dalam proses tahapan pemberdayaan yaitu mulai dari tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan, hingga sampai kepada tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan.

⁵⁹Hasil wawancara dengan Nur Rahmi (Karyawan Cabang Duampanua) 17 Juli 2019.

4.2 Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Pemberdayaan Wanita di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah

Sebuah instansi Pemerintahan dalam menjalankan perannya terhadap perkembangan perekonomian masyarakat tidak terlepas dari aturan-aturan yang wajib dijalankan, baik itu aturan-aturan yang ditetapkan oleh instansi pemerintahan itu sendiri, maupun aturan-aturan dari Allah SWT sebagai makhluk ciptaan-Nya dalam menjalankan peranannya sebagai pihak pelaksana instansi pemerintahan. Begitupula terhadap wanita dalam menjalankan suatu aktifitas perekonomian dan sebagai sasaran utama penerima program pemberdayaan ekonomi oleh pemerintahan tersebut.

Setiap aktifitas ekonomi agar berjalan dengan terarah maka harus sesuai dengan prinsip dan tujuan Hukum ekonomi Islam. PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam mejalankan setiap program yang dijalankan pastinya sesuai dengan prinsip dan tujuan hukum ekonomi Islam sebagai instansi Pemerintahan yang berbasis Syariah.

Hukum ekonomi Islam, sebagai ketentuan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip ini mesti dijadikan sebagai aturan dalam menjalankan aktifitas ekonomi. Prinsip tersebut yaitu:

4.2.1 Prinsip Aqidah atau prinsip Tauhid

Prinsip pertama ini menekankan bahwa harta benda yang dimiliki hanyalah amanah dari Allah Swt dan untuk memperoleh dan mengelolanya perlu dengan cara yang baik. Dengan ini pihak PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah sebagai lembaga pemerintahan yang berlandaskan Syariah benar-benar berlandaskan syariah dalam melakukan pemberdayaan tersebut.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh kepala cabang, mengatakan bahwa:

“Baru-baru ini PT.PNM Mekaar berubah menjadi PT.PNM Mekaar Syariah, kemarin pas belum menjadi Syariah kami menjalankan program yang ada secara konvensional namun setelah menjadi Syariah kami sudah mulai menerapkan konsep Syariah tersebut. Jadi dalam menjalankan program yang ada kami juga harus berlandaskan pada Al’quran dan Hadis”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa instansi ini dalam menjalankan programnya benar-benar berlandaskan Syariah yaitu transparan dalam melakukan aktifitas ekonomi.

4.2.2 Prinsip Keadilan

Keadilan sangat penting dalam proses perekonomian. Dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah mengandung unsur keadilan yaitu dengan adanya pemberdayaan melalui pertemuan kelompok tersebut nasabah diberikan suatu pengetahuan secara merata dan adil.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh salah Nur Rahmi selaku karyawan di instansi ini, mengatakan bahwa:

“pertemuan kelompok itu dilakukan setiap hari namun di daerah yang berbedah jadi dalam satu kelompok satu kali pertemuan dalam satu minggu, nah disinilah kami meberikan pengetahuan kepada nasabah kami, semua anggota kelompok di berlakukan secara merata atau sama pelayanannya”.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa dalam proses pemberdayaan tersebut nasabah diberikan pelayanan secara adil dari pihak PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah sehingga tidak adapun yang merasa dirugikan dengan hal ini.

2.4.3 Prinsip *al-Ihsan* (berbuat kebaikan)

⁶⁰Hasil wawancara dengan Ibrahim (Pimpinan Cabang Duampanua) 20 Juli 2019.

⁶¹Hasil wawancara dengan Nur Rahmi (Karyawan cabang Duampanua) 17 Juli 2019.

Prinsip *al-Ihsan* yaitu memberikan suatu manfaat atau kebaikan kepada orang lain. Dalam hal ini dengan hadirnya PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah yang memberikan bantuan modal dan pendampingan dan pengembangan usaha tersebut, hal ini sangat bermanfaat bagi proses pemberdayaan wanita tersebut karena dengan ini selain bantuan modal yang dapat di manfaatkannya untuk membantu dalam meningkatkan perekonomian, para nasabah juga mendapatkan pengetahuan dalam meningkatkan pola pikirnya menjadi lebih bisa mandiri lagi.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Cabang, mengatakan bahwa:

“Perannya besar sekali, karena selain membantu ekonomi keluarga dan bisa mensejahterakan keluarganya dengan cara pemberian modal dan pendampingan dan pengembangan usaha juga persyaratannya tidak berat dan tujuan dari PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah yaitu untuk ibu prasejahtera yang kita kembangkan ekonominya dengan cara memberikan modal dan pendampingan usaha, supaya usahanya itu meningkat. Diberikan pinjaman modal minimal Rp. 2000.000 itu untuk pencairan awalnya.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa tujuan dari PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah memang benar-benar untuk memberikan bantuan kepada wanita agar tingkat ekonominya lebih meningkat dan dengan adanya pendampingan dan pengembangan usaha tersebut wanita dapat mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak dan bermanfaat bagi dirinya dikemudian hari.

2.4.4 Prinsip *al-Mas’uliyah* (*accountabililty*)

Al-Mas’uliyah (*accountabililty*) yaitu pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek. Dalam sistem perekonomian sangat diperlukan adanya pertanggungjawaban, hal ini pulalah yang dilakukan oleh instansi tersebut yaitu dengan adanya pertemuan kelompok tersebut nasabah secara tidak langsung diberikan

⁶²Hasil wawancara dengan Ibrahim (Kepala Cabang Duampanua) 20 Juli 2019.

tanggungjawab untuk memenuhi semua aturan yang telah disepakati pada saat mendaftar jadi anggota.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh H. Mustika sebagai nasabah di instansi ini, mengatakan bahwa

“dalam pertemuan kelompok kami mengadakan pertemuan setiap hari kamis dengan karyawan PNM. Kami disuruh hadir tepat waktu dan membawa uang angsuran kami. Kami bekerja sama dengan satu tim atau teman kelompok kami, karena iuran kami harus terbayar setiap minggu jadi ketika ada diantara kami yang tidak datang, kami sebagai teman kelompok punya tanggung jawab untuk membayarkan iuran teman kelompok kami yang tidak sempat hadir”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa nasabah secara tidak langsung di ajar untuk bertanggungjawab dilihat dari kerjasama mereka dalam satu kelompok yang saling membantu apabila ada diantara mereka yang tidak sempat atau berhalangan hadir dalam pertemuan kelompok tersebut. Dengan pertemuan kelompok tersebut juga, yang diadakan dalam satu kali seminggu hal ini juga secara tidak langsung menyadarkan nasabah tersebut untuk berkewajiban hadir dalam pertemuan tersebut.

2.4.5 Prinsip Keseimbangan

Syariat Islam sangat memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Dalam syariat Islam ketika dihadapkan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat maka yang lebih diprioritaskan adalah kepentingan masyarakat karena menyangkut banyak orang. Dalam hal ini PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah hadir untuk memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya untuk wanita yang pendapatannya dibawah Rp. 800.000 per bulan. Harapan pemerintah dengan adanya bantuan tersebut nasabah dapat memanfaatkannya dengan baik sehingga kesejahteraan keluarga lebih baik pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh karyawan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, mengatakan bahwa

“salah satu tujuan didirikannya instansi pemerintahan ini adalah untuk mensejahterakan ibu-ibu prasejahtera mereka diberikan modal kemudian dibimbing usahanya agar nantinya mereka mendapatkan keterampilan”.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa tujuan didirikannya instansi Pemerintahan ini adalah untuk mensejahterakan wanita yang pastinya akan berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat nantinya. Jadi, antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat berjalan dengan baik.

2.4.6 Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Kejujuran dan kebenaran merupakan hal yang sangat penting dalam proses perekonomian karena jika hal tersebut diabaikan maka proses perekonomian pastinya akan berjalan dengan buruk. PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar syariah dalam menjalankan programnya tidak mengabaikan kejujuran dan kebenaran.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh kepala cabang, mengatakan bahwa

“disini kami menjalankan semua program secara transparan mengingat kami yang bawagrownya Syariah. Jadi kami menjelaskan semuanya secara transparan kepada nasabah kami. Jadi tidak ada unsur kebohongan dan paksaan didalamnya.”⁶⁴

Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa semua program yang dijalankan dilakukan secara terbuka atau transparan sehingga tidak ada unsur tipuan didalamnya yang dapat merugikan salah satu pihak.

Melakukan aktivitas ekonomi selain prinsip hukum ekonomi Islam, tujuan hukum ekonomi Islam juga sangat penting di perhatikan. Inilah yang diterapkan pula dalam program yang dijalankan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar

⁶³Hasil wawancara dengan NurRahmi (Karyawan Cabang Duampanua) 17 Juli 2019

⁶⁴Hasil wawancara dengan Ibrahim (Kepala Cabang Duampanua) 20 Juli 2019.

Syariah. Adapun tujuan ekonomi Islam yang juga diterapkan dalam program instansi pemerintahan ini yaitu:

a. Mengutamakan KeTuhanan

Manusia harus mengingat tujuannya yang akhir yaitu mengutamakan keTuhanan apalagi dalam aktivitas ekonomi untuk menempuh hidup abadi. Dalam program yang dijalankan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah tersebut karena backroundnya Syariah jadi setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan sesuai dengan Syariah yaitu bukan hanya berlandaskan UU tapi juga Al-Qur'an dan Hadis.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh kepala cabang, mengatakan bahwa:

“Baru-baru ini PT.PNM Mekaar berubah menjadi PT.PNM Mekaar Syariah, kemarin pas belum menjadi Syariah kami menjalankan program yang ada secara konvensional namun setelah menjadi Syariah kami sudah mulai menerapkan konsep Syariah tersebut. Jadi dalam menjalankan program yang ada kami juga harus berlandaskan pada Al'quran dan Hadis.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah sudah menjalankan aturan Syariah. Dimana aturan Syariah tersebut tentunya dalam setiap hal yang dilakukan harus berdasarkan ketentuan Allah swt. Sehingga hal ini dijadikan sebagai landasan dalam setiap program yang dijalankan.

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-Maidah/5:66

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka

⁶⁵Hasil wawancara dengan Ibrahim (Pimpinan Cabang Duampanua) 20 Juli 2019

akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Diantara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.⁶⁶

Berdasarkan maksud dari ayat diatas bahwa dalam menjalankan aktivitas ekonomi diharuskan untuk menjalankan hukum-hukum Allah swt karena reski Allah swt yang mengaturnya. Hal ini pulalah yang dipegang tegus oleh instansi tersebut sebagai instansi yang berlandaskan Syariah.

b. Memperjuangkan Kebutuhan Hidup

Tujuan awal atau dasar dari dibentuknya instansi ini adalah untuk membantu perekonomian masyarakat khususnya ibu-ibu prasejahtera. Dalam program yang dijalankan semata-mata nasabah diajarkan untuk berusaha agar mereka juga bisa berdaya dan dapat membantu perekonomian keluarganya untuk tetap memperjuangkan kebutuhan hidupnya.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, mengatakan bahwa:

“Memang tujuan saya untuk masuk di PT. PNM Mekaar Syariah untuk mendapatkan modal untuk usaha saya, modal itu saya gunakan untuk mengembangkan usaha saya supaya untung saya juga bisa naik”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa harapan nasabah tersebut dengan adanya modal tersebut dapat menambah pendapatannya. Dengan ini dapat diketahui bahwa nasabah memanfaatkan modal ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

⁶⁶Kementerian Agama RI Al-Hikmah, Al Quran dan terjemahan, h.66.

⁶⁷Hasil wawancara dengan Mudmainnah (Nasabah Cabang Duampanua) 23 Juli 2019.

4.3.4 Menciptakan Kesejahteraan Sosial

Dengan melihat tujuan dari keberadaannya PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah ini. Dengan meningkatnya tingkat perekonomian keluarga secara tidak langsung hal ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan sosial masyarakat.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan olehkaryawan PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, mengatakan bahwa:

“Salah satu tujuan didirikannya instansi Pemerintahan ini adalah untuk mensejahterakan ibu-ibu prasejahtera mereka diberikan modal kemudian dibimbing usahanya agar nantinya merek mendapatkan keterampilan.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa salah satu tujuan dibentuknya instansi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu-ibu prasejahtera. Dengan adanya program yang dapat membantu kesejateraan wanita maka secara tidak langsung hal ini akan lebih mudah dalam proses penciptaan kesejahteraan sosial.

4.3.5 Negara Menyingkirkan kebinasaan

PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah merupakan Instansi Pemerintahan yaitu BUMN yang didirikan oleh pemerintah untuk membantu peningkatan ekonomi keluarga dengan memfasilitasi usaha wanita yang pendapatannya di bawah Rp. 800.000 perhari. Hal ini untuk menyingkirkan kebinasaan untuk keluarga yang pendapatannya sangat kecil yang mungkin tidak bisa memenuhi tidak cukup untuk kebutuhannya sehari-hari.


Salah satu yang menghancurkan jalannya perekonomian adalah adanya kepentingan diri sendiri sehingga hal ini akan menimbulkan keegoisan dan individualistis. Hal inilah yang tidak diharapkan oleh instansi ini.

⁶⁸Hasil wawancara dengan NurRahmi (Karyawan Cabang Duampanua) 17 Juli 2019.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, mengatakan bahwa:

“Dengan adanya pembentukan kelompok kami merasa saling akrablah karna sebelum adanya kelompok ini kami jarang berkumpul atau berserita tapi semenjak ada kelompok kami selalu bertemu seminggu sekali. Hal inilah yang membuat kami merasa dekat, kadang kami juga bercerita mengenai tentang pengalam kami, sehingga hal ini membuat kami merasa banyak teman. Maksudnya kami merasa dekat. Ketika ada teman kelompok yang tidak sempat hadir kami pasti menanyakannya”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya pembentukan kelompok ini setidaknya hal ini dapat mengurangi perasaan egois yang ada pada wanita tersebut karena mereka sudah mulai saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Karena pada dasarnya keegoisanlah yang menjadi penyebab rusaknya kesejahteraan di dalam masyarakat sehingga akan berdampak pada perkembangan perekonomian secara tidak langsung.



⁶⁹Hasil wawancara dengan Hasriani (Nasabah Cabang Duampanua) 26 Juli 2019.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan dijelaskan pada BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Perseroan Terbatas Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dilihat dari program pemberdayaan yang dilakukan yaitu bantuan modal dan pendampingan dan pengembangan usaha instansi ini benar-benar melakukan hak dan kewajibannya sebagai instansi pemerintahan yang melakukan penyadaran dan pembentukan perilaku, mentransformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan sampai kepada peningkatan intelektual dan kecakapan keterampilan bagi wanita yang menjadi nasabahnya sehingga hal ini dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh wanita, yang nantinya akan mengarah pada kemandirian.

5.1.2 Analisis hukum ekonomi Islam terhadap pemberdayaan yang dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah ini sesuai dengan prinsip dan tujuan hukum ekonomi Islam sebagai instansi yang berlandaskan Syariah melihat dari program-program yang dijalankan tersebut yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan nasabahnya.

5.2 Saran

Program yang dijalankan oleh instansi pemerintahan ini sangat baik dalam proses pemberdayaan untuk wanita khususnya wanita yang mejadi nasabahnya, untuk agar lebih baik lagi penulis memberi masukan atau saran, yaitu:

- 5.2.1 Sebaiknya sosialisasi atau pengenalan mengenai tujuan dari PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah ini lebih ditingkatkan atau diperluas karena melihat dari tujunnya yang sangat banyak mengandung manfaat salah satunya adalah untuk meningkatkan perekonomian keluarga.
- 5.2.2 Sebaiknya dalam proses pendampingan usaha alangkah lebih baiknya jika lebih diperhatikan atau ditekankan dan dilakukan sedemikian menarik karena mengingat begitu kuatnya persaingan usaha sekarang ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI Al-Hikmah, Al Quran dan terjemahan.
- Ali,Zainuddi. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar,Saifuddin. 2000. *Metedologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basrowi dan Suwandi. 2008.*Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cohen . Bruce j. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Damin,Sudarman. 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metedeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Didu , Hm. Suaib. 2008. *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Internasional Cet I*; Bandung: Iris Press.
- Fauzia , Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah . Cet I*; Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fitrina,Nika Rizqi *Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Industri Kecil di Pedesaan (Studi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)*<http://lib.unnes.ac.id/27664/1/3401412001.pdf>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2019.
- H. Kara, Muslimin. 2005. *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*. Cet, I; Jakarta: UII Press.
- <http://www.pnm.co.id/upload/laporan/file/5.pdf> diakses pada tanggal 01 januari 2019

- Istibyaroh. , 2004. *Hak-hak Perempuan Relasi Gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi* .
Cet I, Jakarta Selatan: Teraju Mizan.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan
Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Kartasasmitha, Ginandjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan
Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pustaka Cisendo.
- Mannan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan
Peradilan Agama*. Cet, I Jakarta: Kencana.
- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offset.
- Mosse, Julia Claves. 1996. *Gender dan Pembangunan* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mufidah. 2004. *Paradigma Gender*. Malang: Bayumedia.
- Muslim, Aziz. 2012. *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta:
Samudra Biru.
- Narwoko , J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2006. *Sosiologi Teks Pengantar dan
Terapan*. Cet II; Jakarta: Kencana.
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengaruh-Utamanya Di Indonesia*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parawansa, Khafifah Indar. 2006. *Mengukur Paradigma Menembus Tradisi*. Jakarta:
Pustaka PL3ES Indonesia.
- Permono, Sjaichul Hadi. 2008. *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial* .
Surabaya: Aulia.
- Riyani. Indah. 2015. *Pemberdayaan Perempuan dalam Menunjang Pendapatan
Keluarga Melalui Home Industry di Desa Rubae Kecamatan Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang*. Skripsi Sarjana STAIN Parepare.

- Sarina. 2017. *Sistem Bagi hasil Pengelolaan Ternak Sapi di Desa Janggurara Kabupaten Enrekang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*, skripsi sarjana STAIN Parepare,
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soetomo. 2009. *Membangun Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*. Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ST. Nasira.B. 2017. *Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Mampu (Studi Kasus di Yayasan LP2EM Kota Parepare)* skripsi sarjana: STAIN Parepare.
- St. Nasirah B, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Mampu (studi kasus yayasan LP2EM Kota Parepare*.
- Subagyo,Joko. , 2006. *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* . Bandung: PT Revika Aditama.
- Sulaiman,Thohir Abdul Muhsin. 1985. *Menaggulangi Krisis Secara Islam*. Bandung: Al Ma'arif.
- Sulikanti Agusti, *kebijakan dan strategi peningkatan produktifitas ekonomi perempuan*, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.

RIWAYAT HIDUP



SUARSI, Lahir di Indoapping Kab. Pinrang, pada tanggal 28 November 1996. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Hasan Bakri dan Suri, dan tinggal di Indoapping Kab. Pinrang Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 146 Botto pada tahun 2003-2009, dan melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Lembang pada tahun 2009-2012, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kota Pinrang yaitu SMK Baramuli Pinrang pada tahun 2012-2015. Dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di jenjang Strata 1 (Sarjana) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, yang telah berganti nama (beralih status) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah terhadap Pemberdayaan Wanita di Duampanua Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”.

